

Project Management Manual IREP – IRFF

Record of Revisions

Infrastructure Reconstruction
Enabling Program (IREP)

Infrastructure Reconstruction
Financing Facility (IRFF)

21 April 2009



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Lampiran	ii
Daftar Istilah	iv
1. Pendahuluan	1
2. Identifikasi, Persetujuan, dan Pelaksanaan Subproyek	10
3. Seleksi Subproyek dan Checklist Penilaian	13
3.1. Informasi Tambahan dan Tanda Tangan	13
3.1.1. Persiapan dan Salinan	14
3.1.2. Tanda Tangan	14
3.2. Formulir Persetujuan Pendanaan IRFF	14
4. Proses Pengadaan dan Manajemen Kontrak	15
4.1. Pengadaan Barang dan Jasa	15
4.2. Manajemen Kontrak	20
4.3. Pembayaran Kontrak	21
4.4. Perhitungan Pembayaran Bulanan	21
4.5. Prosedur Pembayaran	22
5. Pelaksanaan	24
5.1. Tugas dan Tanggung Jawab	24
5.2. Tugas Tim Quality Assurance IPM	25
5.2.1. Buku Prosedur QAQC	25
5.2.2. Inspeksi Lapangan	26
5.2.3. Koordinasi dengan tim Pusat Pengendalian Mutu Konstruksi (PPMK) BRR – Sampai 16 April 2009	26
5.2.4. Sistem Pelaporan Inspeksi Kualitas Subproyek Yang Dilakukan Oleh IPM	27
6. Manajemen Keuangan	30
6.1. IRFF Disbursement	30
6.1.1. Referensi	30
6.1.2. Prosedur Disbursement	30
6.2. <i>Special Account Replenishment</i>	31
6.2.1. Referensi	31
6.2.2. Prosedur Replenishment	32
6.3. Laporan Interim Financial Report (IFR)	33
6.3.1. Referensi	33
6.3.2. Prosedur Pelaporan IFR ke Bank Dunia	33

6.3.3. Prosedur Pelaporan Keuangan Proyek	33
6.4. Proses Pembayaran oleh KPPN	34
7. Pemantauan Kemajuan Proyek	35
8. Pemantauan Perlindungan Lingkungan dan Sosial	36
8.1. Pemantauan Lingkungan	36
8.2. Pemantauan Perlindungan Sosial	37
8.2.1. Pengadaan Tanah	37
8.2.2. Pendapatan Masyarakat	37
8.2.3. Pengarus-utamaan Jender	37
8.2.4. Masalah Sosial – Penduduk Asli	37
8.2.5. Budaya Lokal dan Peraturan Adat	38
9. Anti Korupsi	39
9.1. Posisi Tim Anti Korupsi dalam organisasi rehabilitasi dan rekonstruksi	39
9.2. Aliran laporan keluhan, pertanyaan dan pengaduan	40
9.3. Konsep Sistem dan Prosedur Transparansi serta Akuntabilitas pengelolaan rehabilitasi/rekonstruksi wilayah NAD-Nias	47
9.3.1. Konsep Transparansi	47
9.3.2. Konsep Akuntabilitas	52
10. Penyelesaian Subproyek	57
Daftar Lampiran	
Lampiran 1A – Kriteria Eligibilitas dan Jadwal Pelaksanaan	
Lampiran 1B – World Bank Appraisal Checklist	
Lampiran 2A – Penilaian Subproyek	
Lampiran 2B – Formulir Persetujuan Keuangan	
Lampiran 2C – Format Memorandum Kesepakatan	
Lampiran 2D – Proyek-Proyek untuk Rencana Investasi Tahunan	
Lampiran 3A – Laporan Ringkasan Disain	
Lampiran 3B – Kontrak dan Pengadaan	
Lampiran 4A – Metodologi Pelaksanaan Penjaminan Mutu	
Lampiran 4B – Tanggung-jawab Organisasi Utama	
Lampiran 4C – Daftar Tugas Penjaminan Mutu – Kendali Mutu Kontraktor	
Lampiran 5A – Kerangka Perlindungan Sosial dan Lingkungan	

Lampiran 5B – Penyusunan Studi Lingkungan

Lampiran 6A – Prosedur Penutupan proyek

Lampiran 6B – Prosedur Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)

Lampiran 6C – Prosedur Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)

Lampiran 7A – Pelaporan Anti Korupsi

Lampiran 7B – Faktor Kunci Memerangi Korupsi

Lampiran 7C – SOP Penyampaian Keluhan dan Pengaduan

Daftar Istilah

TERMINOLOGI	KETERANGAN
\$	US dollars
AIP	Annual Investment Plan
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Bank	Bank Dunia
BAPEDALDA	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
BP	Bank Procedures/ Prosedur Bank
BRR	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
CA	Crown Agents
CFAN	Consultative Forum for Aceh and Nias
Consultant	GHD Pty Ltd
Contractor	Individual atau perusahaan yang penawarannya diterima untuk melakukan pekerjaan
CPU	Central Procurement Unit/
DED & TD	Detailed Engineering Designs & Tender Documents
Dep Hub	Departemen Perhubungan (Ministry of Communication)
Dep PU	Departemen Pekerjaan Umum (Ministry of
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
EA	Executing Agency
GIS	Geographical Information System
GOI	Government of Indonesia
ha	Hectare
ICB	International Competitive Bidding
IDA	International Development Association
IDR	Indonesian Rupiah
IIPP	Immediate Investment Project Plan
IPM	Infrastructure Program Management
IREP	Infrastructure Rehabilitation Enabling Program
IRFF	Infrastructure Reconstruction Financing Facility
KEPMEN	Keputusan Menteri
LARAP	Land Acquisition and Resettlement Action Plan
LG	Local Government
M & E	Monitoring & Evaluation
MDF	Multi-Donor Fund

TERMINOLOGI	KETERANGAN
MIS	Management Information System
MOF	Ministry of Finance
NCB	National Competitive Bidding
NGO	Non-Governmental Organization
NOL	No Objection Letter
O&M	Operation and Maintenance
OC	Operating Center
OP	Operational Policy
PAD	Project Appraisal Document
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDCS	Planning, Design, and Construction Supervision Consultants
PERPU	Peraturan Pengganti Undang-Undang
PIP	Project Implementation Plan
PM	Project Manual
PMU	Project Management Unit
PPM	Project Preparation Manuals
PQAM	Procurement Quality Assurance and Monitoring
Program	Infrastructure Rehabilitation Enabling Program
Project	Infrastructure Program Management
PUSLITJAKONS	Pusat Penelitian Jasa Konstruksi (Research Center for Construction Services)
QA	Quality Assurance
QC	Quality Control
QM	Quality Management
QMS	Quality Management Strategy
RG	Regional Government
RKL	Rencana Pengelolaan Lingkungan
SAK	Satuan Anti-Korupsi
Satker	Satuan Kerja
SEA	Strategic Environmental Assessment
Sekber	Sekretariat Bersama (antara BRR dengan Pemda)
SI	Strategic Infrastructure
SIM	Sistem Informasi Monitoring
SIRP	Strategic Infrastructure Reconstruction Plan
SK77	Surat Keputusan 77 (Public Works Ministry Regulation 77)

TERMINOLOGI	KETERANGAN
	concerning Kabupaten Roads)
SMART	Sistem Monitoring Anggaran RKA-KL Terpadu (
SNI	Standard Nasional Indonesia
SOP	Standard Operating Procedures
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SPM	Surat Perintah Membayar
SPP	Surat Perintah Pembayaran
Subproject	Specific civil works development scheme under the Project
TBN	To be named
TD	Tender Documents
TEC	Tender Evaluation Committee
TOR	Terms of Reference
UKL/UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan (Environmental Management and Monitoring Plan)
WB	Bank Dunia
WC	West Coast

1. Pendahuluan

BRR dibentuk untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Guna membantu pembiayaan proyek-proyek rekonstruksi dan rehabilitasi pasca tsunami di NAD dan gempa bumi di Nias, maka dibentuklah Dana Multi Donor dibawah pengelolaan Bank Dunia **Bagan 1.2** hingga **Bagan 1.5** menunjukkan hubungan antara lembaga-lembaga pelaksana *Infrastructure Reconstruction Financing Facility – IRFF* (Fasilitas Pembiayaan Rekonstruksi Infrastruktur).

Hal yang paling mendasar dalam usaha rekonstruksi adalah pembangunan kembali infrastruktur-infrastruktur utama. *Infrastructure Reconstruction Enabling Program - IREP* (Program Percepatan Rekonstruksi Infrastruktur) merupakan bantuan teknis bagi BRR dalam mewujudkan mandatnya. IREP terdiri dari lima paket Bantuan teknis. Paket Program Manajemen Infrastruktur (IPM) berkaitan dengan Perencanaan Strategis, Manajemen Program, Prioritisasi Program Pemerintah Propinsi dan Kota/Kabupaten, Pengadaan (Procurement), Jaminan Mutu, Pengembangan Kapasitas untuk pemerintah-pemerintah kota/kabupaten, dan Pendekatan Masyarakat (*Community Outreach*). Ada tiga paket bantuan teknis lainnya yang berkaitan dengan Perencanaan, Disain dan Supervisi Konstruksi (PDCS) dan satu paket bantuan yang secara khusus menangani masalah Manajemen Keuangan. **Bagan 1.6** menunjukkan peran dan tanggung jawab setiap Konsultan IREP.

Bank Dunia mengelola dana hibah MDF *Infrastructure Reconstruction Financing Facility – (IRFF)* untuk membiayai rekonstruksi infrastruktur yang mencakup jalan dan jembatan, air bersih dan sanitasi, pengendalian banjir dan drainase, perlindungan pantai dan perbaikan saluran-saluran utama irigasi di NAD dan Nias. Pengelola dan pelaksana untuk IRFF sampai 16 April 2009 adalah BRR, yang kemudian akan dilanjutkan oleh Departemen PU. Proyek ini mencakup semua kegiatan dan subproyek, yang dibiayai melalui IRFF/MDF. Pembiayaan subproyek adalah 30% oleh IRFF dan 70% oleh Gol untuk subproyek yang selesai sebelum 1 Januari 2009, 100% MDF atau 100% Gol untuk subproyek yang selesai antara 1 Januari 2009 hingga 16 April 2009 dan 100% dibiayai MDF untuk subproyek yang selesai setelah 16 April 2009 yaitu setelah mandat BRR berakhir

Manual Manajemen Proyek (PMM) ini disusun untuk membantu pemerintah propinsi dan kabupaten/kota, dalam memproses, melakukan tender dan melaksanakan proposal subproyek yang didanai melalui fasilitas IRFF yang dikelola Departemen Pekerjaan Umum

Sesuai dengan hasil diskusi dengan berbagai pihak yang terlibat, PMM ini menggunakan pendekatan (*flow chart*), menyertakan lampiran dan referensi yang diperlukan untuk memberikan informasi yang lengkap.

Kontrak IREP dan sebagian kontrak IRFF tidak akan selesai pada akhir masa tugas BRR, yang diakibatkan oleh penyiapan proyek, pengadaan dan konstruksi yang tidak sesuai jadwal. Oleh karena itu, subproyek IRFF yang tidak selesai akan diserahkan pelaksanaannya kepada pemerintah pusat. **Bagan 1.3** menunjukkan hubungan antara institusi pelaksana IRFF untuk periode 1 Januari 2009 - 16 April

2009, sedangkan **Bagan 1.4** menunjukkan hubungan antara institusi pelaksana IRFF untuk period setelah 16 April 2009.

Konteks Transisi

UU No. 10/2005 sebagai landasan keberadaan BRR, menyatakan bahwa setelah berakhirnya mandat BRR, seluruh kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi akan diserahkan kepada dan akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Demikian juga dengan semua barang di bawah pengelolaan BRR akan diserahkan kepada pemerintah daerah.

Untuk memenuhi ketentuan UU No. 10/2005, semua operasional proyek BRR akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2008. Tanggal 1 November 2008 ditetapkan sebagai dimulainya *soft closing* BRR, yang akan berakhir pada tanggal 16 April 2009.

Setiap kontrak IREP dan Program IRFF yang tidak dapat selesai sebelum 31 Desember 2008 akan diserahkan kepada dan berada dalam tanggung jawab *executing* dan *implementing agencies* dari Pemerintah Indonesia. Proyek – proyek IRFF yang diserahkan akan menjadi tanggung jawab 2 kementerian/departemen; Departemen Pekerjaan Umum (Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Bina Marga) dan Departemen Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut).

Pengaturan Institusi

Pada saat berakhirnya mandat BRR, proyek –proyek di bawah Program IRFF akan membutuhkan *Executing Agency* dan *Implementing Agency* baru untuk menggantikan BRR.

BRR telah mengusulkan strategi guna pengalihan institusi pelaksana proyek – proyek IRFF dan kelanjutan Konsultan IREP.

Peran *Executing Agency* dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum, dan akan dibentuk Project Steering Committee yang membantu Departemen PU dalam pelaksanaannya.

Akan ada nantinya 3 (tiga) *Implementing Agency* yang berasal dari dua Departemen berbeda:

1. Direktorat Jenderal Bina Marga (Departemen PU) – bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi.
2. Direktorat Cipta Karya (Departemen PU) – bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih.
3. Departemen Perhubungan – bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan pelabuhan laut.

Selanjutnya, akan terdapat tiga (3) *Project Implementing Unit - PIU*:

1. PIU yang berada pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum

2. PIU yang berada pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum
3. PIU yang berada pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan

PIU pada Direktorat Jenderal Cipta Karya akan memfasilitasi kontak Konsultan IREP untuk *Planning, Design and Construction Supervision (PDCS)* dan *Financial Management*. PMU terdiri dari *Deputy/ Coordinator Program Group A (MDF)*, *Deputy/ Coordinator Program Group B (Non MDF)* dan *Deputy of Finance & Budget Administrative Planning*.

PMU yang dibentuk akan bertanggung jawab atas kegiatan PIU yang terkait dengan Program IRFF, walaupun PIU tersebut berada di bawah Direktorat Jenderal lainnya.

PIU untuk Sanitasi berada dibawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Cipta Karya. PIU ini akan berlokasi di Banda Aceh dan akan membawahi satu Satker untuk setiap kontrak.

PIU pada Departemen Perhubungan akan berada dibawah tanggung jawab Direktorat Pelabuhan, yang membawahi beberapa Satker untuk setiap kontrak.

Pengaturan institusi/lembaga untuk melanjutkan pelaksanaan proses transisi ditunjukkan dalam Bagan 1.4 sementara pelaksanaannya menggunakan "Task Concept" yang dapat dilihat pada Bagan 1.5.


Terdapat hanya dua proyek yang masuk dalam kategori proyek tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, yaitu proyek jalan di Nias, Sumatera Utara dan proyek *water and sanitation* (drainase) di Lhokseumawe, Nangroe Aceh Darussalam.

Proyek IRFF dan IREP akan tetap dalam kategori "On-Budget". Departemen PU sebagai *Executing Agency* dan *Implementing Agency* pengganti BRR telah menyiapkan anggaran untuk membiayai manajemen proyek – proyek IRFF. Semua investasi untuk pelaksanaan subproyek setelah mandat BRR berakhir akan dibiayai oleh MDF dan APBN/APBD dari *implementing agency* terkait.

Tim Penuntasan

Tim Penuntasan yang dibentuk oleh Departemen Keuangan akan menangani proyek – proyek yang tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal pada akhir tahun 2008. Untuk menyelesaikan proyek – proyek tahun 2008 tersebut, telah dibuatkan anggaran khusus. Proyek – proyek tersebut akan ditangani jika dapat diselesaikan sebelum April 2009.


Bagan 1.2 Lembaga-Lembaga Pelaksana IRFF (Sebelum 1 Januari 2009)




Bagan 1.3 Lembaga Lembaga Pelaksana IRFF (1 Januari 2009 – 16 April 2009)

STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM MANAGEMENT UNIT REHABILITASI & REKONSTRUKSI (PMU RR)


TRANSITION Jan – 16 Apr 2009



Bagan 1.4 Lembaga Lembaga Pelaksana IRFF (Setelah 16 April 2009)



Bagan 1.5 Task Concept



Bagan 1.6 Gambaran Umum Bantuan Teknis (TA) IREP


Komponen	Gambaran Umum	Peran
1. Infrastructure Program Management TA (IPM) (GHD Pty Ltd)	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen & kordinasi keseluruhan program infrastruktur Dep PU - Melapor langsung ke Dep PU - Kordinasi TA IREP (IREP 2, 3 & 4) - Membantu semua subproyek infrastruktur Dep PU di Aceh dan Nias (tidak termasuk tingkat kecamatan) - Program 3 tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Strategis & Anggaran - Kendali mutu dan supervisi - Manajemen program IREP & TA supervisi - Mengkaji rencana investasi IREP untuk tingkat Kabupaten/Kota dan propinsi, dari kontrak TA 2, 3 & 4. - Kepatuhan perlindungan Lingkungan - Dukungan anti korupsi dan transparansi - Dukungan pengadaan untuk semua investasi IREP - Pemantauan dan evaluasi
2. Pantai Barat: Perencanaan, Disain, Supervisi Kontruksi (PDCS-WC) (Royal Haskoning)	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan pelaksanaan infrastruktur - Melapor langsung ke Dep PU - Bekerja-sama dan berkordinasi regional dengan pemerintah kab. di wilayah logistik Pantai Barat - Berkoordinasi dengan konsultan IPM - Melaksanakan infrastruktur tingkat kabupaten: jalan, drainase, air bersih & sanitasi, pengelolaan sampah, dan lain lain . (dan infrastruktur di beberapa kecamatan tertentu) - Program 3 tahun - Menyusun investasi senilai \$ 150 juta (perkiraan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritisasi proyek & perencanaan investasi - Penyusunan disain rinci dan dokumen tender (DED & TD) - Kordinasi pemangku kepentingan - Penyusunan perlindungan lingkungan - Supervisi konstruksi - Peningkatan kapasitas untuk pemerintah-pemerintah daerah
3. Nias: Perencanaan, Disain, Supervisi Kontruksi (PDCS-Nias) (DHV)	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan pelaksanaan infrastruktur - Melapor langsung ke Dep PU - Bekerja-sama dan berkordinasi dengan pemerintah kabupaten Nias - Berkordinasi dengan konsultan IPM - Melaksanakan infrastruktur tingkat kabupaten: jalan, drainase, air bersih & sanitasi, pengelolaan sampah, dan lain lain . - Program 3 tahun - Menyusun investasi senilai \$ 80 juta (perkiraan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritisasi proyek & perencanaan investasi - Studi khusus untuk penyusunan program transportasi - Penyusunan disain rinci dan dokumen tender (DED & TD) - Kordinasi dengan pemangku kepentingan - Penyusunan perlindungan lingkungan - Supervisi konstruksi - Peningkatan kapasitas untuk pemerintah-pemerintah daerah

Komponen	Gambaran Umum	Peran
4. Infrastruktur Strategis: Perencanaan, Disain, Supervisi Kontruksi (PDCS-SI) (SMEC)	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan pelaksanaan infrastruktur - Melapor langsung ke Dep PU - Bekerja-sama dan berkordinasi dengan pemerintah propinsi dan kabupaten di Aceh dan Nias - Berkordinasi dengan konsultan IPM - Melaksanakan investasi skala besar (pelabuhan, bandara & jalan) terutama di tingkat propinsi, tapi termasuk beberapa kabupaten tertentu & pemerintah pusat - Program 3 tahun - Menyusun investasi senilai \$ 100 juta (perkiraan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi & prioritisasi proyek, dan perencanaan investasi - Studi khusus untuk penyusunan program transportasi - Penyusunan disain rinci dan dokumen tender (DED & TD) - Penyusunan perlindungan lingkungan - Supervisi konstruksi
5. Manajemen Keuangan TA	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas manajemen keuangan DEP PU dalam pelaksanaan proyek IREP - Melapor ke Dep PU, PIU & PMU - Program 3 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan mengelola akuntansi keuangan - Memantau kegiatan proyek dibawah IREP, termasuk kendali internal atas pelaksanaan kontrak


2. Identifikasi, Persetujuan, dan Pelaksanaan Subproyek


Proses identifikasi, persetujuan dan pelaksanaan subproyek IRFF melalui beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak dan harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Secara detail, proses tersebut digambarkan dalam bagan berikut.

Bagan 2.1 Ringkasan Identifikasi, Persetujuan dan Pelaksanaan Subproyek



Bagan 2.2 Penjelasan rinci ringkasan identifikasi persetujuan proyek





3. Seleksi Subproyek dan Checklist Penilaian

Dalam keadaan krisis, waktu yang tersedia tidak memungkinkan untuk melakukan suatu Studi Kelayakan yang lengkap. Oleh karena itu, *Bank Dunia* mengajukan check list penilaian sebagai pengganti studi kelayakan (FS) lengkap yang telah disiapkan untuk seluruh proyek IRFF. Namun perlu diingat pada saat pengajuan tersebut, beberapa proyek yang disertakan dalam program IRFF, pelaksanaannya sudah dimulai; dan beberapa proyek diklasifikasikan tidak hanya sebagai proyek rekonstruksi dan rehabilitasi, tapi lebih merupakan proyek Pembangunan.

Khusus untuk proyek – proyek jalan, dengan mengacu pada pengalaman yang ada di Indonesia, estimasi tingkat benefit yang diharapkan dari setiap proyek dapat dibuat.

PMU mengharuskan agar kriteria seleksi proyek digunakan pada proses pemilihan proyek, terutama untuk *Strategic Infrastructure Reconstruction Program (SIRP)*. Demikian juga halnya untuk pra-studi kelayakan (Pre FS) dan studi kelayakan (FS), jumlah kriteria yang harus dipenuhi adalah sama, akan tetapi pra-studi kelayakan biasanya tidak perlu terlalu mendetil.

Checklist seleksi dan penilaian proyek diberikan pada Lampiran 1B, diikuti oleh (a) Formulir Informasi Tambahan; dan (b) Formulir persetujuan pendanaan *Bank Dunia*

3.1. Informasi Tambahan dan Tanda Tangan

Informasi tambahan sesuai dengan kebutuhan harus dilengkapi, yang bisa meliputi informasi atau lampiran mengenai hal hal di bawah ini. Jika tidak dilengkapi dengan lampiran, sumber dan lokasi data harus disebutkan.

Diwajibkan:

1. Penjelasan Rinci Proyek dan Biaya Proyek (dapat terdiri dari Studi Kelayakan, Laporan Desain Akhir, Laporan Biaya dan laporan laporan terkait lainnya)
2. Bar Chart Pelaksanaan Proyek yang menunjukkan jadwal kegiatan dan Rencana Rinci Pengadaan.
3. Pengaturan Pemeliharaan dan Operasional, komitmen dan biaya – biaya terkait
4. Perlindungan Lingkungan dan Sosial, termasuk pembebasan lahan (termasuk LARAP dan laporan terkait lainnya)
5. Rencana Persiapan Proyek, Manajemen Kualitas dan Pengawasan Konstruksi

Tidak diwajibkan (*optional*):

1. Sosialisasi dan Peran Masyarakat – fitur – fitur khusus
2. Analisa Keuangan dan Ekonomi, jika tidak tercantum dalam Studi Kelayakan (FS)
3. Lampiran lainnya yang dibutuhkan

3.1.1. Persiapan dan Salinan

Informasi tambahan harus disiapkan oleh Konsultan PDCS dengan salinan yang dikirimkan kepada:

- PMU: tembusan kepada Direktur Sektoral BRR/ Direktur Teknis KL
- Direktur Program IPM: tembusan Manajemen Program, Pengadaan, Safeguards

3.1.2. Tanda Tangan

Tanggal	Nama	Perusahaan	Jabatan
Konsultan PDCS	:		
Tanda tangan	:		
IPM	:		
Tanda Tangan	:		
DEP PU	:		
Tanda Tangan	:		

3.2. Formulir Persetujuan Pendanaan IRFF

Bagan 3.1 Formulir Persetujuan Pendanaan IRFF Bank Dunia

Nama Proyek :

Nomor Proyek :

Telah dikaji oleh Bank Dunia sebagai usulan Pendanaan IRFF

Kesimpulan: (pilih salah satu dibawah ini)

Memenuhi Syarat (No Objection) untuk didanai melalui IRFF, tergantung dengan persyaratan Grant Agreement;

Dianggap Layak (Found Suitable) untuk didanai oleh IRFF, tergantung pada kelengkapan tambahan yang harus disertakan (lihat dibawah ini), sesuai dengan Grant Agreement.
Review Persetujuan TIDAK diperlukan lagi

Dianggap Layak (Found Suitable) untuk mengajukan permohonan pendanaan oleh IRFF, tergantung pada kelengkapan tambahan yang harus disertakan (lihat dibawah ini) sesuai dengan Grant Agreement. DIPERLUKAN review Persetujuan lebih lanjut.

Tidak Layak untuk didanai oleh IRFF

Bank Dunia : _____ (nama dan jabatan)


Tanggal :

Langkah langkah tambahan (jika ada) untuk dilakukan, dan/ atau komentar (jelaskan secara rinci berikut perkiraan tanggal selesai)

4. Proses Pengadaan dan Manajemen Kontrak

4.1. Pengadaan Barang dan Jasa

- Langkah 1 – Rencana Pengadaan



- Langkah 2 – General Procurement Notice

Siapkan dan publikasikan General Procurement Notice(GPN) yang mencantumkan semua paket kontrak. Publikasikan kembali GPN jika terdapat sub-project baru. Demikian juga, tempatkan GPN di website UNDB.

- Langkah 3 – Dokumen Lelang

Penyiapan Dokumen Lelang

NCB – Dokumen lelang sesuai dengan standar dokumen lelang untuk *small civil works*

ICB – mengikuti standar dokumen lelang WB

Dapatkan *No objection Letter* dari Bank Dunia untuk semua paket dengan *prior review packages*

- Langkah 4 – Undangan Mengikuti Pelelangan

Publikasikan Undangan Mengikuti Pelelangan

Surat Kabar dengan sirkulasi tingkat nasional untuk paket NCB dan ICB.

Website UNDB untuk paket ICB

Tempatkan Undangan Mengikuti Pelelangan di web site.

Waktu persiapan dan penyerahan penawaran minimum 21 hari untuk paket NCB dan minimum 42 hari untuk paket ICB

Penerbitan Dokumen Lelang

Terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam Undangan Mengikuti Lelang

Pre-Bid Meeting

Guna menyampaikan aspek-aspek penting dari Doumen Lelang, aspek Teknis dan komersial, prosedur kendali mutu, ketentuan - ketentuan safeguard, dan lain lain .

Klarifikasi dan addendum pada Dokumen Lelang


Sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Lelang dalam Dokumen Lelang

Dapatkan *No objection Letter* Bank Dunia untuk menerbitkan addendum untuk semua paket dengan *prior review*


Penerimaan penawaran

Sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Lelang dalam Dokumen Lelang


- Langkah 5 – Pembukaan Penawaran dan Evaluasi Penawaran




- Langkah 6 – Pengumuman Pemenang, Surat Penunjukkan Pemenang



- Langkah 7 – Pre-Award Meeting dan Penandatanganan Kontrak




Bagan 4.1 Proses Pengadaan – Paket-Paket Post Review




4.2. Manajemen Kontrak

Kegiatan Manajemen kontrak meliputi langkah langkah yang dimulai dari penandatanganan kontrak hingga amandemen/ perubahan kontrak. Secara rinci, kegiatan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini.



4.3. Pembayaran Kontrak

Kegiatan pembayaran kontrak meliputi pembayaran uang muka, pembayaran bulanan (MC) dan pembayaran retensi yang secara rinci dapat dijelaskan pada bagan berikut.




4.4. Perhitungan Pembayaran Bulanan

Bagan berikut ini menjelaskan rincian pembayaran bulanan (MC)


Pembayaran	Nilai Pembayaran Kotor termasuk PPN	Cicilan Pengembalian Uang Muka	Retensi [10% dari (b)]	Pembayaran Kotor setelah pemotongan termasuk PPN	Nilai Pembayaran tidak termasuk PPN	Distribusi	
						Dana MDF	Dana GOI
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(e) x 30%	(e) x 70% – (PPN MDF)
MC 0							
MC 1							
MC 2							

4.5. Prosedur Pembayaran

Prosedur pembayaran meliputi beberapa tahapan seperti persiapan tagihan, verifikasi hingga proses pembayaran yang secara rinci dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Bersambung



5. Pelaksanaan

5.1. Tugas dan Tanggung Jawab

Unit	Peran dan Tanggung-jawab	Tim Kendali Mutu IPM
e	KPPN membayar kontraktor berdasarkan kemajuan pekerjaan/ progres fisik yang disetujui SATKER (lihat Bab 4).	
SATKER	SATKER adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Direksi Proyek dan mewakili pemberi tugas; SATKER bertanggung-jawab menyetujui pembayaran bulanan untuk kontraktor agar diproses oleh KKPN (lihat Bab 5). SATKER juga bertanggung-jawab memasukkan data utama kontrak kedalam sistem SMART Pro (lihat Bab 6).	Salinan laporan pemeriksaan lapangan akan ditembuskan kepada SATKER.
PPK	PPK diberi wewenang oleh SATKER untuk mewakili Pemberi Tugas dalam kegiatan harian pengawasan proyek.	
Tim Supervisi Kontruksi	Untuk kontrak IRFF, Tim ini disediakan oleh konsultan PDCS. Tugas tim supervisi adalah untuk menjamin agar kontraktor melaksanakan dengan benar tes-tes pengendalian mutu terhadap material dan kecapakan kerjanya seperti yang diminta dalam spesifikasi teknik, baik dengan mengesahkan hasil pencapaian yang memenuhi syarat maupun menolak material/ kecapakan kerja yang sub-standar. Tugas tersebut termasuk penyiapan dan pemeliharaan rencana jaminan mutu, validasi dan pemutakhiran desain, supervisi pekerjaan, pemantauan dan manajemen lingkungan dan sosial dan dukungan untuk pemantauan dan pelaporan progres fisik dan keuangan.	
Ahli Teknik, atau wakil ahli teknik	Ahli teknik untuk proyek IRFF disediakan oleh konsultan PDCS. Ahli ini akan hadir setiap hari di lokasi proyek. Jika mengawasi lebih dari satu kontrak, boleh menunjuk wakil ahli teknik yang sesuai dan memenuhi kualifikasi, melalui surat pelimpahan wewenang atas urusan harian, termasuk memastikan keakuratan dan penyelesaian pembayaran kemajuan.	Kunjungan lapangan akan dikordinasikan melalui PDCS atau wakilnya, dan salinan laporan lapangan akan diberikan sebelum kunjungan selesai, termasuk pemantauan lingkungan dan sosial.
Teknisi Kuantitas dan Kualitas	Umumnya, tim supervisi kontruksi akan terdiri dari paling sedikit 2 orang teknisi (atau lebih tergantung besaran dan kerumitan pekerjaan); satu surveyor kuantitas untuk melaksanakan survei bersama kontraktor, dengan satu surveyor kualitas untuk memastikan apakah spesifikasi pekerjaan sudah dipenuhi dan melakukan pengujian sesuai kebutuhan.	Tim QA akan memeriksa buku harian dan catatan teknisi.

Kontraktor	Kontraktor bertanggung-jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam dokumen kontrak; kontraktor memiliki tanggung-jawab utama atas jaminan dan kendali mutu; keselamatan di tempat kerja, dan melaksanakan perlindungan terhadap lingkungan sebagai mana rekomendasi AMDAL, UKL-UPL, SOP Lingkungan. Pada beberapa paket kontrak IRFF, kontraktor juga diwajibkan menyusun Rencana Aksi Pengelolaan Lingkungan (<i>Contractor's Environmental Action Plan/ CEAP</i>)	Tim QA akan memeriksa buku harian dan catatan teknis.
Kantor Kontraktor di Lapangan berikut pencatatan		Tim QA akan memeriksa hasil pekerjaan konstruksi, kepatuhan dalam hal memenuhi pada standar lingkungan, penyimpanan material, keselamatan kerja dan hal-hal utama lainnya seperti yang disebutkan dalam Manual QAQC.
Hasil konstruksi		

5.2. Tugas Tim Quality Assurance IPM

5.2.1. Buku Prosedur QAQC

Infrastructure Reconstruction Enabling Program (IREP), merupakan program yang sangat kompleks, dan prosedur pelaksanaan rincinya terus mengalami perubahan. Manual jaminan dan Kendali Mutu (QAQC) ini menyatukan semua informasi penting, pedoman dan lain lain, yang diperlukan untuk keberhasilan komponen pelaksanaan proyek. Konsultan Manajemen Program Infrastruktur (IPM) telah menyusun Manual Jaminan dan Kendali Mutu (QAQC) dengan tujuan menyediakan sistem yang disepakati secara komprehensif untuk memastikan dan mengendalikan mutu selama pelaksanaan IREP. Manual ini berisi sistem jaminan dan spesifikasi standar yang digunakan proyek.

Karena banyaknya aspek-aspek yang spesifik dalam program IREP dan disertai kebutuhan khusus wilayah NAD-Nias, maka prosedur operasional perlu dilengkapi dengan hal - hal berikut ini:

- Manajemen konstruksi dan sistem kendali mutu harus sesuai dengan standar internasional yang dapat diterima.
- Penyiapan dan penyerahan laporan-laporan PDCS dan kontraktor, yang disertai dengan rincian kemajuan pekerjaan dan penyerapan dana per subproyek, perlu diterapkan.

Manual Jaminan dan Kendali Mutu (QAQC) juga berisi cara-cara pengujian dan pemeriksaan berbagai jenis bahan dan pekerjaan. Batasan penerimaan dan penolakan pekerjaan perlu dikaji terkait dengan standar dan spesifikasi khusus yang tercantum dalam kontrak kerja. Jika ada perbedaan prosedur pengujian sebagaimana dijelaskan dalam manual ini dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak, maka yang disebut terakhir dinyatakan berlaku.

Manual Jaminan dan Kendali Mutu (QAQC) juga menguraikan fungsi dan saling keterkaitan antara sistem-sistem pengawasan konstruksi, pemantauan penyerapan dana dan sistem pelaporan proyek. Manual Jaminan dan Kendali Mutu (QAQC) dapat menyederhanakan fungsi manajemen proyek.

Buku Manual QAQC tidak dimaksudkan untuk menetapkan spesifikasi teknis, karena hal tersebut telah dicantumkan dalam dokumen kontrak. Tujuannya adalah

memastikan seluruh pekerjaan dijalankan sesuai spesifikasi yang ada. Setiap proyek akan mengartikan dan menerapkan kendali mutu serta hasil uji untuk berbagai paket yang berbeda sesuai dengan kondisi kontrak yang ada.

5.2.2. Inspeksi Lapangan

Pada awal setiap subproyek, tenaga ahli (internasional dan lokal) akan melakukan inspeksi lapangan guna memahami lokasi dan kondisi yang ada. Diharapkan, hasil dari inspeksi tersebut dapat membantu dalam meng-implementasikan rencana kerja untuk memonitor kemajuan (progress) penyiapan desain dan dokumen lelang, demikian juga untuk kegiatan konstruksi.

Konsultan IPM telah membuat sistem inspeksi reguler dengan formulir pengumpulan data yang diperlukan. Parameter yang digunakan dalam inspeksi lapangan telah juga disiapkan untuk beberapa komponen infrastruktur seperti pengaspalan jalan, tanggul, jalur pipa, struktur, dan lain lain.

Selayaknya, personil IPM perlu menginspeksi masing-masing subproyek paling tidak satu kali setiap bulan. Jenis pekerjaan konstruksi dan masalah yang ditemui akan berbeda pada setiap inspeksi, sejalan dengan kemajuan pekerjaan. Inspeksi pada tahap awal proyek akan memperlihatkan masalah-masalah yang biasanya terkait dengan masalah persiapan memulai pekerjaan. Inspeksi selanjutnya lebih cenderung untuk mengamati berbagai jenis pekerjaan konstruksi dan masalah pelaksanaan dan masalah penyelesaian pekerjaan. Proyek dengan masalah serius akan diprioritaskan.

Pengumpulan data ditujukan untuk mengidentifikasi permasalahan sedini mungkin. Keuntungan lain dari pengumpulan data selama kegiatan inspeksi ini adalah untuk membentuk sistem yang memiliki proses mengidentifikasi kebutuhan dengan skala prioritasnya. Konsultan IPM melakukan hal ini dengan melaksanakan inspeksi menyeluruh untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dan penurunan kinerja.

5.2.3. Koordinasi dengan tim Pusat Pengendalian Mutu Konstruksi (PPMK) BRR – Sampai 16 April 2009

Dalam beberapa hal tertentu, terdapat kesamaan tugas/peranan antara IPM-QA dan PPMK BRR. Pada dasarnya, PPMK bertugas untuk melakukan pengendalian mutu konstruksi proyek proyek BRR yang didanai oleh APBN, sedangkan tim IPM-QA melakukan pengendalian mutu konstruksi proyek proyek IRFF. Namun, pada pelaksanaannya PPMK dan IPM-QA saling melakukan koordinasi kunjungan lapangan dan penyusunan laporan, sehingga tindakan perbaikan serta instruksi yang diperlukan dapat diberikan kepada pihak Kontraktor dan PDCS.

IPM akan membantu PPMK melaksanakan tugas tugasnya, antara lain seperti yang disebutkan dibawah ini

Pengawasan dan evaluasi kinerja PDCS:

- Mengkaji ulang struktur organisasi, fasilitas untuk staf PDCS, sistem pengarsipan dokumen proyek dan time sheet.
- Mengkaji ulang peran dan tanggung jawab PDCS dan efektifitas kegiatan pengawasan yang dilakukannya

- Memberikan rekomendasi perbaikan prosedur pengawasan

Pengawasan dan evaluasi kinerja Kontraktor:

- Memastikan progress fisik yang diperoleh sudah disahkan (inspeksi bersama antara Kontraktor dan PDCS).
- Memastikan kualitas pekerjaan dengan Spesifikasi Teknis dan memberikan rekomendasi perbaikan yang harus diambil atas ketidaksesuaian yang ditemukan.
- Mengkaji ulang permintaan pembayaran Kontraktor
- Mengkaji ulang prosedur kerja kontraktor seperti: permintaan pekerjaan, persetujuan PDCS, perlengkapan, dan lain lain
- Mengkaji prosedur Jaminan Mutu kontraktor
- Mengkaji rencana kegiatan Kontraktor

Staff QA IPM akan melakukan perjalanan ke lapangan bersama dengan tim PPMK, dan jika dibutuhkan, membawa serta laboratorium bergerak ke lokasi pekerjaan dan melaksanakan uji kualitas pekerjaan yang independent.

Sejalan dengan berakhirnya masa tugas BRR, maka kolaborasi ini akan berakhir pada 16 April 2009.

5.2.4. Sistem Pelaporan Inspeksi Kualitas Subproyek Yang Dilakukan Oleh IPM


Berikut ini adalah proses pelaporan setelah dilakukannya tinjauan lapangan oleh staf IPM (atau bekerjasama dengan staf PPMK, hanya hingga 16 April 2009):

- Selama kunjungan lapangan, audit kualitas teknis dilakukan. Kualitas pekerjaan/ material yang digunakan diperiksa dengan mengadakan tes laboratorium di lapangan (menggunakan lab bergerak milik PPMK atau lab milik Kontraktor) atau mengambil sampel untuk dilakukan pengujian di lab PPMK di Banda Aceh atau lab komersil. Direkomendasikan agar laboratorium bergerak milik PPMK dapat digunakan untuk keperluan peninjauan uji kualitas setelah berakhirnya masa tugas BRR.
- Pada akhir kunjungan lapangan, enginer Konsultan Supervisi (jika ada) diberikan satu salinan hasil pengamatan dan ketidaksesuaian yang ditemukan.
- Setelah kembali dari kunjungan lapangan, laporan akan disusun oleh tim QA IPM (atau bersama dengan staf PPMK). Laporan yang dimaksud berisikan hasil inspeksi lapangan, hasil pengujian yang dilakukan, hasil pengamatan serta rekomendasi.
- QA IPM menyusun hasil temuan atas ketidaksesuaian mutu di lapangan kedalam matriks Daftar Hasil Kunjungan Tim *Quality Assurance* ke Proyek – Proyek IRFF
- Draft Laporan diberikan kepada kepala PPMK untuk dikaji. Kepala PPMK tersebut kemudian memberikan laporan tersebut kepada Deputy Operasi BRR yang kemudian mengeluarkan sebuah memorandum (yang draft-nya disusun oleh staf QA IPM) bersama dengan laporan hasil kunjungan, yang ditujukan kepada masing masing pihak terkait.
- Setelah kerja sama IPM-PPMK (dengan berakhirnya masa tugas BRR), laporan hasil inspeksi lapangan akan dikirim ke pihak di bawah ini, yang


juga akan menerbitkan memorandum berdasarkan hasil inspeksi lapangan, yang ditujukan kepada pihak terkait.

- a. Kepala Balai Besar I Jalan Nasional Medan (Bina Marga)
 - b. Dinas Bina Marga dan Permukiman Provinsi NAD, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen PU.
 - c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Satker Pelabuhan dan Pengerukan (Ditjen Perhubungan Laut).
- Laporan hasil inspeksi kemudian diberikan kepada PMU dengan salinan kepada Konsultan PDCS terkait dan pihak *Bank Dunia*
 - QA IPM mengatur pertemuan antara PDCS dan PMU untuk membahas tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian mutu pada saat inspeksi yang terdapat didalam matriks *Daftar Hasil Kunjungan Tim Quality Assurance ke Proyek – Proyek IRFF*

Bagan 5.2 Protokol Pelaporan QA IPM – Sampai 16 April 2009



Bagan 5.3 Protokol Pelaporan QA IPM – Setelah 16 April 2009




6. Manajemen Keuangan

6.1. IRFF Disbursement

6.1.1. Referensi

- Grant Agreement IRFFTF057657 antara Pemerintah Indonesia dengan International Development Association tanggal 15 Januari 2007; berikut amandemen 1 dan 2
- Perdirjen Perbendaharaan nomor 42/PB/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007.
- SE Dirjen Perbendaharaan No.66 th. 2005

6.1.2. Prosedur Disbursement



Catatan:

1. Kontraktor mengajukan tagihan/ *invoice* yang disertai Bank Garansi (khusus hanya untuk pengajuan uang muka dan retensi), Faktur Pajak dan kwitansi kepada PPK berdasarkan kemajuan fisik bulanan (Monthly Certificate/MC) yang telah disertifikasi oleh konsultan PDCS

- 2 - 3 PPK menerima dan melakukan verifikasi dokumen tagihan dan membandingkannya dengan jumlah menurut MC, serta melengkapi dokumen tagihan dengan SPP dan dokumen-dokumen permintaan pembayaran sesuai Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No.66 th. 2005, antara lain:
- Ringkasan Kontrak
 - Copy Kontrak
 - Copy Form 384P untuk subproject *prior review*
 - Berita Acara Pembayaran
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab
 - Dokument terkait lainnya
4. PPK menyerahkan dokumen permohonan pembayaran ke Konsultan FM (IREP-5) untuk diverifikasi kelengkapan dokumentasinya, tingkat akurasi perhitungannya dan kesesuaiannya dengan porsi pembayaran menurut *Grant Agreement*.
5. Konsultan FM mengembalikan dokumen permohonan pembayaran dan dokumen – dokumen pendukungnya ke PPK untuk diperbaiki bila terdapat kesalahan.
6. Dokumen permohonan pembayaran dan semua dokumen pendukung yang telah diperbaiki (jika terdapat kesalahan) diserahkan kepada Satker
- 7 - 8 Pejabat Penguji SPM di Satker melakukan verifikasi dokumen, melengkapi dokumen yang harus ditandatangani oleh Kepala Satker dan menuangkannya ke dalam aplikasi SPM untuk disampaikan kepada KPPN yang berupa SPM porsi MDF/Rekening Khusus (100% dari total tagihan tidak termasuk PPN).
- 9 - 10 KPPN menerima dokumen SPM dari Satker, melakukan pengujian (mengacu kepada Perdirjen Perbendaharaan No. 42 th 2007 dan SE Dirjen Perbendaharaan no. 66 th 2005) dan bila seluruhnya telah sesuai maka KPPN mengeluarkan SP2D terhadap MDF/ rekening khusus
11. Bank Indonesia menerima SP2D porsi MDF, membebankan pembayaran ke Rekening Khusus, dan mentransfer pembayaran ke rekening kontraktor.


6.2. Special Account Replenishment

6.2.1. Referensi

1. *World Bank Guidelines*
2. Perdirjen Perbendaharaan nomor 42/PB/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007.

6.2.2. Prosedur Replenishment

Prosedur replenishment dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Notes:


- Secara periodik Satker mengirimkan copy SP2D-RK (rekening khusus) kepada FM Consultant (IREP 5).
- Copy SP2D-RK yang diterima dari satker yang telah dilengkapi oleh Konsultan FM (IREP 5), disertai dengan Bank Statement untuk Rekening Khusus tersebut yang diterima secara periodik dari Departemen Keuangan dan *Designated Account Statement* yang dibuat oleh FM Consultant untuk diserahkan ke PMU.
- Berdasarkan dokumen yang diserahkan FM Consultant (IREP-5) PMU akan melengkapi dengan surat permintaan replenishment untuk dikirimkan ke Departemen Keuangan.
- Berdasarkan dokumen yang diterima, Departemen Keuangan melakukan verifikasi dan bila dokumen-dokumen tersebut telah sesuai maka meneruskannya ke Bank Dunia untuk dimintakan replenishment-nya .
- Dokumen dari Departemen Keuangan RI diterima Bank Dunia, diverifikasi, dicatat dan selanjutnya ditransfer ke Rekening Khusus BI.

6.3. Laporan Interim Financial Report (IFR)

6.3.1. Referensi

1. World Bank Guidelines
2. Grant Agreement untuk TF057657 antara Pemerintah Indonesia dengan International Development Association tanggal 15 Januari 2007


6.3.2. Prosedur Pelaporan IFR ke Bank Dunia




Catatan:

1. Konsultan Manajemen Keuangan (IREP 5) menyiapkan Laporan Keuangan setiap 3 bulan sesuai dengan Laporan Pengadaan dan Progres Fisik yang disiapkan oleh Konsultan IPM (IREP1) yang dibantu oleh konsultan PDCSW (IREP2,3,4)
2. Ketiga laporan tersebut digabungkan oleh Konsultan IREP5 (FM) menjadi *Interim Financial Report (IFR)* sebagaimana yang disyaratkan didalam *Grant Agreement*
3. Laporan IFR harus dikirimkan ke Bank Dunia dalam 45 hari setelah akhir tiap triwulan:
 30 hari untuk proses persiapan laporan di tingkat PMU;
 15 hari untuk proses verifikasi oleh kementerian keuangan dan Bank Dunia

6.3.3. Prosedur Pelaporan Keuangan Proyek




6.4. Proses Pembayaran oleh KPPN



7. Pemantauan Kemajuan Proyek

Informasi dan masukan yang diperlukan untuk pemantauan kemajuan proyek melibatkan PDCS, Satker, IPM dan konsultan FM. Keterangan rinci kegiatan pemantauan tersebut dapat dilihat pada Bagan 7.1 berikut ini

Bagan 7.1 Masukan Data (Data Input)



Catatan:

8. Pemantauan Perlindungan Lingkungan dan Sosial

Pada seluruh tahap persiapan dan pelaksanaan proyek, harus dilakukan pertimbangan yang cermat terhadap penilaian dampak lingkungan dan sosial, identifikasi mitigasi yang layak dan menyiapkan prosedur pemantauan dan manajemen dampak yang penting

8.1. Pemantauan Lingkungan

Dilakukan proses penyaringan untuk menjelaskan hal-hal yang menyebabkan diperlukannya penilaian dampak lingkungan penuh (AMDAL) atau hanya rencana pemantauan dan mitigasi lingkungan (UKL/UPL), berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11/2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri PU No. 10/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang PU yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Kriteria penyaringan AMDAL saat ini mencakup jembatan dengan panjang diatas 500 meter.

Dapat ditambahkan pula dalam kriteria penyaringan lingkungan yang memenuhi Usaha Perlindungan Lingkungan Australia, yang berkaitan dengan:

- a. Seberapa penting dampaknya terhadap masalah sosial budaya dan biofisik secara nasional
 - b. Terjadinya degradasi dari komponen ekosistem
1. Konsultan supervisi PDCS memantau pelaksanaan perlindungan lingkungan sesuai rekomendasi AMDAL, UKL-UPL atau SOP Lingkungan oleh kontraktor.
 2. Konsultan PDCS memastikan bahwa kontraktor (pada beberapa paket IRFF) telah menyusun rencana aksi pengelolaan lingkungan (*contractor's environmental action plan/CEAP*) sebagai acuan pelaksanaan perlindungan lingkungan. *Contractor's environmental action plan* merupakan rencana pekerjaan lingkungan yang disusun kontraktor mengacu rekomendasi AMDAL atau UKL-UPL dan justifikasi kondisi lapangan saat mulai konstruksi.
 3. Konsultan PDCS memastikan bahwa kontraktor secara periodik membuat laporan pelaksanaan perlindungan lingkungan sebagai laporan monitoring lingkungan. Format laporan mengacu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 2005 tentang *Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pemantauan Lingkungan Hidup*. Laporan monitoring dievaluasi oleh konsultan PDCS untuk kemudian disampaikan kepada BAPEDAL.
 4. Frekuensi pelaporan monitoring lingkungan mengacu pada yang tertera dalam surat pengesahan AMDAL, UKL-UPL sebagai berikut:
 - Untuk paket yang wajib AMDAL : setiap 2 bulan
 - Untuk paket yang wajib UKL-UPL di Provinsi NAD : setiap 3 bulan
 - Untuk paket wajib UKL-UPL di Provinsi Sumatera Utara: setiap 6 bulan
 - Untuk paket dengan kategori SOP Lingkungan : setiap 6 bulan

8.2. Pemantauan Perlindungan Sosial

8.2.1. Pengadaan Tanah

Suatu Kerangka Kerja Kebijakan Pembebasan Tanah dan Permukiman Kembali, Land Acquisition and Resettlement Policy Framework (LARF) memberikan pedoman penyiapan LARAP penuh, Larap sederhana dan studi TRACER (penelusuran kembali) untuk sub-proyek yang lahannya telah dibebaskan sebelumnya.

- Untuk rekonstruksi yang memerlukan pengadaan tanah, dipastikan bahwa proses pengadaan tanah dapat diterima dengan baik oleh pemilik tanah. IPM dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah menuangkan hal ini dalam laporan *Implementation Progress Report (IPR) on Land Acquisition*. Laporan dikirim ke Bank Dunia untuk memperoleh persetujuan.

8.2.2. Pendapatan Masyarakat

- Bank Dunia mensyaratkan bahwa pelaksanaan rekonstruksi tidak boleh menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat. Hal ini – apabila diminta oleh Bank Dunia – IPM dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah menuangkan dalam laporan *"Penanganan Aspek Sosial"*.

8.2.3. Pengarus-utamaan Gender

- Memastikan bahwa pembangunan kembali infrastruktur tertentu dapat memenuhi kebutuhan perempuan, karena perempuan adalah kelompok yang paling langsung merasakan dampak tsunami dan gempa bumi. Selain itu, perempuan juga berperan penting dalam menghadapi tantangan langsung dari rekonstruksi fisik, dan dalam memastikan pemulihan sosial dan ekonomi yang merata dan berkelanjutan untuk jangka panjang.
- Masalah perempuan harus ditangani dalam pembangunan sektoral, seperti dalam pengembangan air bersih dan sanitasi.
- Memastikan bahwa pria dan perempuan sudah terwakili secara adil dan partisipasi mereka meningkat dalam proses pembuatan keputusan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur.
- Memastikan bahwa disain proyek dan rencana pelaksanaan sudah tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, melalui pembedaan dan prioritasasi kebutuhan mereka berdasarkan gender.

8.2.4. Masalah Sosial – Penduduk Asli

- Memastikan bahwa penduduk suku asli dilibatkan dalam proses perencanaan dan merasakan manfaat proyek.
- Penduduk asli di Nias memerlukan langkah khusus yang harus dilakukan oleh Proyek, untuk memastikan bahwa mereka secara bermakna telah dilibatkan dalam proses konsultasi yang terkait dengan disain perencanaan dan konstruksi infrastruktur yang diusulkan.

8.2.5. Budaya Lokal dan Peraturan Adat

- Proses rekonstruksi akan menerapkan prosedur yang transparan dan partisipatif, untuk memastikan bahwa semua orang yang memenuhi syarat dan terpengaruh menyepakati opsi yang memerlukan pembebasan lahan dan relokasi penduduk.
- Budaya lokal dan peraturan adat harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan, terutama untuk rencana pembebasan lahan dan relokasi penduduk. Jika ada pertentangan antara aturan adat dan kebijakan Bank Dunia atau peraturan Pemerintah RI, maka masalah ini harus diatasi selama proses konsultasi masyarakat, dan harus ada usaha untuk menyelesaikan pertentangan ini melalui proses pembuatan keputusan secara adat.

9. Anti Korupsi

Tim Anti Korupsi (TAK) IPM/IREP 1 membantu BRR (1 Januari 2009 – 16 April 2009) dan Departemen Pekerjaan Umum (setelah 16 April 2009) melaksanakan rencana anti korupsi untuk mengurangi kebocoran sumberdaya dan menjamin dilaksakannya proses transparansi serta akuntabilitas dalam aktifitas BRR, DPU dan MDF.

Dengan demikian TAK IPM menjadi satu bagian integral dari manajemen secara menyeluruh. Seperti misalnya pada periode 1 Januari 2009 – April 2009 BRR masih memiliki SAK, TAK IPM akan bekerjasama dengan SAK menyiapkan dan melaksanakan program khusus strategi anti korupsi. Membantu PMU melaksanakan dan menjamin kepatuhan pada strategi akan menjadi tugas utama IPM.

Demikian pula paska 16 April 2009 TAK IPM akan membantu Inspektorat Jenderal PU sebagai Bagian dari *Deputy/ Coordinator Program Group A* dan Kepala PMU dalam menyiapkan rencana dan pelaksanaan program anti korupsi (diseminasi serta pengelolaan keluhan dan pengaduan), transparansi dan akuntabilitas bagi proyek-proyek dibawah Kepala PMU. Rencana dan program anti korupsi tersebut akan dikembangkan berdasarkan "Uniform Framework for Preventing and Combating Fraud and Corruption" yang dipublikasikan the International Financial Institutions Anti-Corruption Task Force" dengan anggota antara lain : The Bank Dunia, ADB, EBRD dan anggota-anggota IFI yang terlibat dalam pembangunan internasional.

Khusus untuk mengembangkan procedure investigasi korupsi serta mekanisme penyampaian keluhan dan pengaduan akan mengadopsi prosedur petunjuk pelaksanaan yang telah disetujui untuk pengelolaan kecurigaan atau kasus-kasus pengaduan korupsi. Petunjuk-petunjuk tersebut termasuk prosedur tahap investigasi antara lain :

- Sumber-sumber pengaduan,
- Penerimaan pengaduan,
- Evaluasi awal, Prioritasi kasus,
- Aktifitas investigasi,
- Investigasi temuan, dan
- Penyerahan pada proses hukum nasional.

TAK IPM juga akan melanjutkan kerjasama dengan Tim Sosialisasi IPM yang akan membantu proses sosialisasi sistem dan prosedur anti korupsi keseluruhan pemangku kepentingan (stakeholders) dan mendorong peranan masyarakat madani dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek-proyek MDF.

9.1. Posisi Tim Anti Korupsi dalam organisasi rehabilitasi dan rekonstruksi

Pengkaintan posisi TAK IPM dengan struktur organisasi keseluruhan sangat penting terutama dalam hubungannya dengan pengelolaan keluhan, pertanyaan dan pengaduan dari seluruh stakeholder rehab/rekon di wilayah NAD – Nias. Struktur organisasi ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Struktur organisasi BRR NAD-Nias sampai dengan tahun 2008 yang terdiri dari
 - a. Pada tingkat pimpinan tertinggi ada Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas (DP),
 - b. Bapel membawahi para Deputi, salah satunya Deputi Infrastruktur,
 - c. Deputi Infrastruktur membawahi PMU, PMU membawahi IPM/IREP1,
 - d. IPM/IREP1 memiliki Project TAK,
 - e. Dewan Pengawas membawahi Satuan Anti Korupsi BRR (SKA BRR),

Dewan Pengawas BRR, Satuan Anti Korupsi BRR dan Tim Anti Korupsi IPM dapat menerima laporan langsung dari masyarakat, instansi, organisasi maupun individu tentang kemungkinan terjadinya tindak pidana KKN.

2. Struktur organisasi BRR 1 Januari 2009 – 16 April 2009
 - a. Pada tingkat pimpinan tertinggi secara teknis dibawah Kepala BRR , secara finansial dibawah Menteri Keuangan,
 - b. Kepala BRR dan Menteri Keuangan membawahi Kepala PMU, membawahi para Deputi Group B (Non MDF), Deputi Keuangan dan Administrasi dan Deputi Group A (MDF),
 - c. Ketua BRR membawahi juga Satuan Anti Korupsi,
 - d. Deputi Group A membawahi PMU, PMU membawahi IPM/IREP1,
 - e. IPM/IREP1 memiliki Project TAK,
 - f. SAK dan Tim Anti Korupsi IPM dapat menerima laporan langsung dari masyarakat, instansi, organisasi maupun individu tentang kemungkinan terjadinya tindak pidana KKN.
3. Struktur organisasi Pengelola Rehab/Rekon NAD – Nias didanai MDF
 - a. Pimpinan tertinggi adalah Menteri Pekerjaan Umum yang membawahi Kepala PMU,
 - b. Kepala PMU membawahi Wakil PMU A (MDF), Wakil PMU Bidang Keuangan, Pembiayaan, Perencanaan, Administrasi, Wakil PMU B (Non MDF),
 - c. Menteri PU membawahi Inspektorat Jenderal,
 - d. Wakil PMU A (MDF) membawahi IPM/IREP1, IPM/IREP1 memiliki TAK,
 - e. Tim Anti Korupsi IPM dapat menerima laporan langsung dari masyarakat, instansi, organisasi maupun individu tentang kemungkinan terjadinya tindak pidana KKN.

9.2. Aliran laporan keluhan, pertanyaan dan pengaduan

Pengelolaan pengaduan atau "*complaint handling*" memperoleh prioritas perhatian lembaga-lembaga keuangan internasional sehingga masuk dalam program " the uniform frame work" salah satunya petunjuk untuk mengelola kecurigaan atau kasus-kasus korupsi yang dilaporkan, sehingga dalam program Tim Anti Korupsi IPM menjadi salah satu program utamanya.

Pelaporan keluhan, pertanyaan dan pengaduan memperoleh perhatian yang cukup besar dari lembaga keuangan internasional karena dengan pelaporan tersebut dapat terkontrol timbulnya dampak negatif dimasyarakat sebagai akibat pelaksanaan suatu proyek sekaligus

pula mengontrol kemungkinan terjadinya KKN. Pada tingkat keluhan permasalahannya mungkin bisa diselesaikan pada tingkan PPK, PPK DAN PDCS dan Kontraktor saja, sedang apabila kasusnya sudah masuk dalam wilayah pidana disertai bukti-bukti kuat maka akan masuk dalam klasifikasi pengaduan, dan untuk sempurnanya suatu pengaduan harus memenuhi unsur : what, where, who, when, why, how, how much dan lain lain setelah diproses di satuan pengawasan internal akan dikirim ke BPK melalui pimpinan instansi tertinggi.

Dalam rangka mencegah dan menindak kemungkinan terjadinya KKN maka TAK IPM telah mengembangkan aliran laporan keluhan, pertanyaan dan pengaduan. Adapun tujuan dari pembuatan prosedur dan proses laporan keluhan, pertanyaan dan pengaduan antara lain :

1. Memberikan sumbangan terhadap transparansi proyek-proyek yang didanai MDF dengan menyediakan jawaban terhadap pertanyaan dan keprihatinan-keprihatinan,
2. Membantu mengidentifikasi beberapa masalah dalam pelaksanaan proyek-proyek IRFF,
3. Membantu meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan proyek-proyek IRFF,
4. Membantu mengidentifikasi pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara illegal dari proyek-proyek IRFF dan menjamin bahwa individu-individu akan diperlakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

Sesuai dengan proses peralihan status BRR sampai berakhirnya BRR pada bulan April 2009 dan pengelolaan proyek-proyek paska April 2009 maka struktur organisasi yang langsung menyangkut Tim Anti Korupsi IPM/IREP 1 adalah sebagai berikut;

1. Struktur organisasi BRR NAD-Nias sebelum akhir tahun 2008 (Bagan 9.1Sebagian Struktur Organisasi BRR NAD – Nias (hingga 31 Desember 2008)
2. Struktur organisasi transisi antara 1 Januari 2008 sampai 16 April 2008 (Bagan 9.2 Sebagian Struktur Organisasi BRR Nad – Nias Dan Usulan Posisi Tim Anti Korupsi Ipm (1 Januari – 16 April 2009)).
3. Struktur organisasi lanjutan pelaksana pengelolaan grant MDF setelah 16 April 2009 (Bagan 9.3 Sebagian Struktur Organisasi Kementerian Lembaga untuk Wilayah NAD - Nias dan Posisi Tim Anti Korupsi IPM (pasca 16 April 2009)).

Dengan adanya peralihan struktur organisasi pengelolaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah NAD – Nias yang sebagian dibiayai oleh MDF maka proses/alur penanganan keluhan dan pengaduan adalah sebagai berikut :

1. Sebelum 1 Januari 2009

Dapat dilihat dalam Bagan 9.1 yaitu :

- a. Masyarakat umum, Individu, Organisasi, Institusi, atau Lembaga lainnya dapat melaporkan adanya dampak yang merugikan masyarakat atau adanya dugaan KKN kepada Tm Anti Korupsi IPM/IREP 1 khusus untuk proyek-proyek dibawah IREP 1, atau kepada SAK untuk proyek-proyek yang seluruhnya atau sebagian didanai dengan APBN, atau kepada Dewan Pengawas BRR untuk semua proyek BRR NAD-Nias.
- b. Tim Anti Korupsi IPM/IREP 1 berfungsi untuk menerima laporan dari Society, Individual, Organizational, Institutions, Agencies baik melalui e-mail, telephone, faximile, sms atau langsung bertemu dengan petugas penerima laporan, lalu

memproses lebih lanjut sampai menjadi laporan tertulis disertai bukti lengkap, selanjutnya dikategorisasi untuk diteruskan laporannya kepada yang berwenang memproses masalahnya lebih lanjut yaitu kepada SAK BRR, PPK DAN PDCS, PPK dan Contractors.

- c. Tim Anti Korupsi IPM/IREP 1 wajib menyimpan copy file laporan-laporan keluhan atau pengaduan yang diterimanya tersebut,
- d. Tim Anti Korupsi IPM/IREP 1 wajib menjamin kerahasiaan pelapor apabila pelapor meminta dirahasiakan. Tim Anti Korupsi IPM/IREP 1 wajib menyediakan informasi setiap tahap pemrosesan hasil laporan apabila pelapor minta informasi. 1 Januari 2009 – 16 April 2009

Seperti tampak dalam Bagan 9.5 yaitu :

- a. Menteri Keuangan dari aspek finansial dan Kepala BRR dari aspek teknis adalah pimpinan tertinggi institusi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah NAD – Nias langsung membawahi Kepala PMU dan Kepala Satuan Anti Korupsi (SAK),
- b. Kepala PMU salah satunya membawahi Deputi Kepala PMU Group A (MDF),
- c. Deputi Kepala PMU Group A membawahi PMU Group A yang membawahi IPM, salah satu proyek IPM adalah Tim Anti Korupsi.
- d. Society, Individual, Organizations, Institutions, Agencies dapat melaporkan adanya dampak yang merugikan masyarakat atau adanya dugaan KKN kepada IPM Anti Corruption Team khusus untuk proyek-IRFF dan dari donor lainnya.
- e. IPM/IREP 1 Anti Corruption Team berfungsi untuk menerima laporan dari Society, Individual, Organizations, Institutions, Agencies baik melalui e-mail, telephone, faximile, sms atau langsung bertemu dengan petugas penerima laporan, lalu memproses lebih lanjut sampai menjadi laporan tertulis disertai bukti lengkap, lalu dikategorisasi untuk diteruskan laporannya kepada yang berwenang memproses masalahnya lebih lanjut yaitu kepada BPKP (melalui Staf Ahli Anti Korupsi), PPK DAN PDCS, PPK dan Contractors.
- f. SAK dan IPM/IREP 1 Anti Corruption Team wajib menyimpan copy file laporan-laporan keluhan atau pengaduan tersebut,
- g. SAK dan IPM/IREP 1 Anti Corruption Team wajib menjamin kerahasiaan pelapor apabila pelapor meminta dirahasiakan.
- h. SAK dan IPM/IREP 1 Anti Corruption Team wajib menyediakan informasi setiap tahap pemrosesan hasil laporan apabila pelapor minta informasi.


3. Setelah 16 April 2009.

Tampak dalam Bagan 9.6 yaitu :


- a. Menteri Pekerjaan Umum membawahi Kepala PMU dan Inspektorat Jenderal PU.
- b. Kepala PMU membawahi Wakil PMU A (MDF), Wakil PMU A membawahi IPM/IREP 1 yang memiliki proyek Tim Anti Korupsi,
- c. Society, Individual, Organizations, Institutions, Agencies dapat melaporkan adanya dampak yang merugikan masyarakat atau adanya dugaan KKN kepada IPM/IREP 1 Anti Corruption Team khusus untuk proyek-proyek dibawah IREP 1.

- d. IPM/IREP 1 Anti Corruption Team berfungsi untuk menerima laporan dari Society, Individual, Organizations, Institutions, Agencies baik melalui e-mail, telephone, faximile, sms atau langsung bertemu dengan petugas penerima laporan, lalu memproses lebih lanjut sampai menjadi laporan tertulis disertai bukti lengkap, lalu dikategorisasi untuk diteruskan laporannya kepada yang berwenang memproses masalahnya lebih lanjut yaitu kepada Irjen PU, PPK, PDCS , dan Contractors.
- e. Irjen PU dan IPM/IREP 1 Anti Corruption Team wajib menyimpan copy fle laporan-laporan keluhan atau pengaduan tersebut,
- f. Irjen PU dan IPM/IREP 1 Anti Corruption Team wajib menjamin kerahasiaan pelapor apabila pelapor meminta dirahasiakan.
- g. Irjen PU dan IPM/IREP 1 Anti Corruption Team wajib menyediakan informasi setiap tahap pemrosesan hasil laporan apabila pelapor minta informasi.


Bagan 9.1 Sebagian Struktur Organisasi BRR NAD – Nias (hingga 31 Desember 2008)



Bagan 9.2 Sebagian Struktur Organisasi BRR Nad – Nias
Dan Usulan Posisi Tim Anti Korupsi Ipm (1 Januari – 16 April 2009)



Bagan 9.3 Sebagian Struktur Organisasi Kementerian Lembaga untuk Wilayah NAD - Nias dan Posisi Tim Anti Korupsi IPM (pasca 16 April 2009)



9.3. Konsep Sistem dan Prosedur Transparansi serta Akuntabilitas pengelolaan rehabilitasi/rekonstruksi wilayah NAD-Nias

9.3.1. Konsep Transparansi

Korupsi telah menjadi salah satu sasaran yang harus diberantas oleh negara penerima bantuan dari lembaga keuangan internasional dengan telah dilaksanakannya “Uniform Framework for Preventing and Combating Fraud and Corruption”.

Pemberantasan korupsi hanya akan efektif apabila melibatkan seluruh komponen negara yaitu komponen pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk itu lembaga keuangan internasional merealisasikan pendanaan dinegara-negara penerima bantuan selalu menuntut adanya sistem transparansi dan akuntabilitas terutama bagi executing agency.


Dalam rangka mendukung program anti korupsi IPM mengajukan konsep sistem transparansi untuk proyek-proyek dibawah IPM/IREP 1 sebagai berikut :

1. Hingga akhir tahun 2008 :
 - a. Seluruh informasi tentang kegiatan Bapel dan Dewan Pengawas BRR wajib dipublikasikan kepada masyarakat baik melalui media khusus yang diselenggarakan BRR (jurnal, buletin, pengumuman/pemberitahuan ke BRR Regional, BRR Distrik, perwakilan tingkat Desa sekitar proyek-proyek), media massa : surat kabar, radio, TV dan internet (website yang bisa diakses masyarakat).
 - b. Website yang ada dilingkungan BRR NAD-Nias adalah : website BRR yang berlokasi di Bapel BRR, website Dewan Pengawas BRR yang berlokasi di Dewan Pengawas BRR dan website IPM termasuk IREP.
 - c. Website BRR yang berlokasi di Bapel BRR sebagai integrator website lainnya (impor data dan informasi dari Dewan Pengawas dan IPM) wajib mempublikasikan (setelah diseleksi oleh Dewan Seleksi) data dan informasi kepada masyarakat (accessible).
2. 1 Januari 2009-16 April 2009 :
 - a. Seluruh informasi tentang kegiatan Bapel, Dewan Pengawas BRR dan IPM akan dipublikasikan kepada masyarakat baik melalui media khusus yang diselenggarakan Departemen Pekerjaan Umum (jurnal, buletin, pengumuman/pemberitahuan), media massa : surat kabar, radio, TV dan internet (website yang bisa diakses masyarakat).
 - b. Bapel, Dewan Pengawas, IPM wajib mengirimkan data dan informasi tentang kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (expor data dan informasi) ke website Departemen PU dengan sarana yang memungkinkan.
 - c. Website Dep. PU sebagai integrator akan lalu mempublikasikan (setelah diseleksi oleh Dewan Seleksi) data dan informasi kepada masyarakat (accessible).
3. Paska 16 April 2009 :
 - a. Seluruh informasi tentang kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lanjutan program BRR NAD-Nias yang dibiayai MDF akan dipublikasikan kepada masyarakat baik melalui media khusus yang diselenggarakan Kepala PMU (jurnal, buletin,


pengumuman/pemberitahuan), media massa : surat kabar, radio, TV dan internet (website yang bisa diakses masyarakat).

- b. Wakil PMU A, Wakil PMU Bidang Keuangan, Wakil PMU B dan IPM wajib mengirimkan data dan informasi tentang kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (export data dan informasi) ke website Kepala PMU melalui sarana yang memungkinkan.
- c. Website Kepala PMU sebagai integrator lalu mempublikasikan (setelah diseleksi oleh Dewan Seleksi) data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan no. 3 butir b. kepada masyarakat (accessible).


Bagan 9.4 Usulan Aliran Data/Informasi Untuk Kepentingan Transparansi BRR NAD – Nias (Hingga Akhir Tahun 2008)



Bagan 9.5 Usulan Aliran Data/ Informasi Untuk Kepentingan Transparansi BRR NAD – Nias (1 Januari 2009 – 16 April 2009)



Bagan 9.6 Aliran Data/ Informasi Untuk Kepentingan Transparansi
Executing Agency/ KL NAD – Nias (Setelah 16 April 2009)



9.3.2. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas pada dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit, bertanya dan atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan, baik di tingkat pusat, regional, distrik dan masyarakat. Oleh sebab itu semua unit pengambilan keputusan dalam semua tingkat harus melaksanakan proses pengambilan keputusan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun konsep sistem akuntabilitas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD-Nias sesuai dengan proses perubahan lembaga pengelolaan dan struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

1. Hingga akhir tahun 2008:

a. Rapat Tahunan PPK dan PPK DAN PDCS

PPK dan PPK DAN PDCS wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan proyek-proyek yang dilaksanakan minimal satu tahun sekali dengan mengundang sebanyak mungkin warga Gampong/desa termasuk Tim Relawan, ketua RW dan RT serta perangkat Gampong/desa disekitar proyek-proyek yang sedang dibangun. Rapat tahunan PPK/PPK DAN PDCS tersebut disamping sebagai pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepada masyarakat (termasuk penyampaian hasil audit) juga dapat sekaligus untuk melakukan penyegaran informasi dari PPK dan PPK DAN PDCS, apabila dibutuhkan.

b. Komunitas Kajian Gampong/desa (KKG)

PPK dan PPK DAN PDCS berkerjasama dengan Tim Relawan mengorganisasi perangkat Gampong/desa dan warga-warga peduli setempat, dalam forum studi yang disebut dengan Komunitas Kajian Gampong/desa (KKG). Fungsi utama KKG adalah turut membantu masyarakat setempat untuk mengembangkan solusi-solusi terapan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga, mengawal penerapan nilai-nilai, membangun kontrol sosial yang aktif dan bertanggung jawab. Pada gilirannya, keberadaan KKG juga sebagai benih dan landasan untuk mendorong keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi dari, oleh dan untuk masyarakat.

c. Audit dan Pemeriksaan

Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas ini, maka Deputi Pengawasan, SAK dan Dewan Pengawas wajib melakukan audit tahunan termasuk semua unit-unitnya. Audit ini harus dilakukan oleh auditor independen dan hasilnya disebarluaskan kesemua pihak terkait sesuai ketentuan.

Disamping itu, PMU dengan semua unitnya harus terbuka terhadap berbagai pemeriksaan, baik dari manajemen Program, pemerintah maupun masyarakat. PMU secara periodik harus melaporkan semua perkembangan PMU (kebijakan, pelaksanaan, asset dan keuangan) kepada Tim Relawan sebagai pelopor gerakan pengawasan di Gampong/desa.

Selain pantauan partisipatif yang dilakukan sendiri oleh para pelaku di semua tingkatan, akan dilakukan pula audit oleh pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pendampingan.

d. Pemantauan Independen oleh Tim Supervisi

Pemerintah atau perwakilan Bank Dunia dapat membentuk tim supervisi di luar yang telah ada untuk melakukan pemantauan independen atas pelaksanaan rehab/rekon di wilayah NAD-Nias, terutama untuk memeriksa apakah proses pelembagaan di masyarakat dan proses pendampingan yang dilakukan instansi pemerintah pelaksana rehab/rekon NAD-Nias dan para konsultan pelaksana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Tim supervisi ini dapat dibentuk sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu baik keberadaan maupun jadwal pemeriksaannya kepada para pelaku.

e. Forum Pemantauan Partisipatif BRR NAD-Nias

Para relawan yang telah merintis pelaksanaan program BRR NAD-Nias dapat memimpin dan mengorganisasi forum pemantau partisipatif terdiri dari para relawan dan warga masyarakat peduli dengan fungsi utama melakukan pengendalian sosial pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dan kelanjutannya dengan secara periodik melakukan penilaian terhadap perkembangan BRR NAD-Nias. Oleh sebab itu secara periodik (bulanan atau 2 bulanan) PMU wajib melaporkan perkembangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk pemanfaatan dana-dana yang telah digalang oleh BRR NAD-Nias. Forum Pemantau Partisipatif ini tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi thd BRR NAD-Nias bila terjadi penyimpangan tetapi wajib menyampaikan temuannya dalam pertemuan warga Gampong/desa, atau melapor kepada instansi yang berwenang menangani hal tersebut, atau kepada unit pengaduan masyarakat, atau kepada PMU BRR NAD-Nias. Tata cara pembentukan forum dan mekanisme kerjanya akan diatur lebih lanjut dalam pedoman operasional teknik.

Untuk menyiapkan Distrik (termasuk PPK-PPKnya) mengikuti berbagai macam audit tersebut, terutama audit manajemen dan audit keuangan, PMU perlu terlebih dahulu mengadakan verifikasi manajemen dan pembukuan kepada semua Distrik/PPK-PPK di wilayah kerja masing-masing. Verifikasi dilakukan oleh tenaga ahli Distrik untuk mengecek kesiapan Distrik dalam menerima audit independen.

2. 1 Januari 2009 - 16 April 2009 :

a. Rapat Tahunan PPK DAN PDCS

PPK dan PPK DAN PDCS wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan proyek yang dilaksanakan minimal satu tahun sekali dengan mengundang sebanyak mungkin warga Gampong/desa termasuk Tim Relawan, ketua RW dan RT serta perangkat Gampong/desa. Rapat tahunan PPK dan PPK DAN PDCS tersebut disamping sebagai pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepada masyarakat (termasuk penyampaian hasil audit) juga dapat sekaligus untuk melakukan penyegaran informasi dari PPK DAN PDCS, apabila dibutuhkan.

b. Komunitas Kajian Gampong/desa (KKG)

PPK DAN PDCS berkerjasama dengan Tim Relawan mengorganisasi perangkat Gampong/desa dan warga-warga peduli setempat, dalam forum studi yang disebut dengan Komunitas Kajian Gampong/desa (KKG). Fungsi utama KKG adalah turut membantu masyarakat setempat untuk mengembangkan solusi-solusi terapan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga, mengawal penerapan nilai-nilai, membangun kontrol sosial yang aktif dan bertanggung jawab. Pada gilirannya, keberadaan KKG juga sebagai benih dan landasan untuk mendorong keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi dari, oleh dan untuk masyarakat.

c. Audit dan Pemeriksaan

Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas ini, maka Deputy Pengawasan, SAK dan Dewan Pengawas wajib melakukan audit tahunan termasuk semua unit-unitnya. Audit ini harus dilakukan oleh auditor independen dan hasilnya disebarluaskan kesemua pihak terkait sesuai ketentuan.

Disamping itu, PMU dengan semua unitnya harus terbuka terhadap berbagai pemeriksaan, baik dari manajemen Program, pemerintah maupun masyarakat. PMU secara periodik harus melaporkan semua perkembangan PMU (kebijakan, pelaksanaan, asset dan keuangan) kepada Tim Relawan sebagai pelopor gerakan pengawasan di Gampong/desa.

Selain pantauan partisipatif yang dilakukan sendiri oleh para pelaku di semua tingkatan, akan dilakukan pula audit oleh pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pendampingan.

d. Pemantauan Independen oleh Tim Supervisi

Pemerintah atau perwakilan Bank Dunia dapat membentuk tim supervisi di luar yang telah ada untuk melakukan pemantauan independen atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, terutama untuk memeriksa apakah proses pelembagaan di masyarakat dan proses pendampingan yang dilakukan instansi pemerintah pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias dan para konsultan pelaksana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Tim supervisi ini dapat dibentuk sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu baik keberadaan maupun jadwal pemeriksaannya kepada para pelaku.

e. Forum Pemantauan Partisipatif BRR NAD-Nias

Para relawan yang telah merintis pelaksanaan program BRR NAD-Nias dapat memimpin dan mengorganisasi forum pemantau partisipatif terdiri dari para relawan dan warga masyarakat peduli dengan fungsi utama melakukan pengendalian sosial pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dan kelanjutannya dengan secara periodik melakukan penilaian terhadap perkembangan BRR NAD-Nias. Oleh sebab itu secara periodik (bulanan atau 2 bulanan) PMU wajib melaporkan perkembangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk pemanfaatan dana-dana yang telah digalang oleh BRR NAD-Nias. Forum Pemantau Partisipatif ini tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi thd BRR NAD-Nias bila terjadi penyimpangan tetapi wajib menyampaikan temuannya dalam pertemuan warga Gampong/desa, atau melapor kepada instansi yang berwenang menangani hal tersebut, atau kepada unit pengaduan masyarakat, atau kepada PMU BRR NAD-Nias. Tata cara pembentukan forum dan mekanisme kerjanya diatur dalam pedoman operasional teknik.

Untuk menyiapkan Distrik (termasuk PPK-PPKnya) mengikuti berbagai macam audit tersebut, terutama audit manajemen dan audit keuangan, PMU perlu terlebih dahulu mengadakan verifikasi manajemen dan pembukuan kepada semua Distrik/PPK-PPK di wilayah kerja masing-masing. Verifikasi dilakukan oleh tenaga ahli Distrik untuk mengecek

3. Paska 16 April 2009:

a. Rapat Tahunan PPK DAN PDCS

PPK DAN PDCS wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan proyek yang dilaksanakan minimal satu tahun sekali dengan mengundang sebanyak mungkin warga Gampong/desa termasuk Tim Relawan, ketua RW dan RT serta perangkat

Gampong/desa. Rapat tahunan PPK DAN PDCS tersebut disamping sebagai pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepada masyarakat (termasuk penyampaian hasil audit) juga dapat sekaligus untuk melakukan penyegaran informasi dari PPK DAN PDCS, apabila dibutuhkan.

b. Komunitas Kajian Gampong/desa (KKG)

PPK dan PDCS berkerjasama dengan Tim Relawan mengorganisasi perangkat Gampong/desa dan warga setempat, dalam forum yang disebut Komunitas Kajian Gampong/desa (KKG). Fungsi utamanya adalah membantu masyarakat untuk mengembangkan solusi terapan atas berbagai persoalan yang dihadapi warga, mengawal penerapan nilai-nilai, membangun kontrol sosial yang aktif. Pada gilirannya, keberadaan KKG juga sebagai benih dan landasan untuk mendorong keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi dari, oleh dan untuk masyarakat.

c. Audit dan Pemeriksaan

Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas ini, maka Inspektorat Departemen PU, SAK dan Dewan Pengawas wajib melakukan audit tahunan termasuk semua unit-unitnya. Audit ini harus dilakukan oleh auditor independen dan hasilnya disebarluaskan kesemua pihak terkait sesuai ketentuan.

Disamping itu, PMU harus terbuka terhadap berbagai pemeriksaan, baik dari manajemen Program, pemerintah atau masyarakat. PMU secara periodik harus melaporkan semua perkembangan kebijakan, pelaksanaan, asset dan keuangan kepada Tim Relawan sebagai pelopor gerakan pengawasan di Gampong/desa.

Selain pantauan partisipatif yang dilakukan sendiri oleh para pelaku di semua tingkatan, akan dilakukan pula audit oleh pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pendampingan.

d. Pemantauan Independen oleh Tim Supervisi

Pemerintah atau perwakilan Bank Dunia dapat membentuk tim supervisi di luar yang telah ada untuk melakukan pemantauan independen atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, terutama untuk memeriksa apakah proses pelembagaan di masyarakat dan proses pendampingan yang dilakukan instansi pemerintah pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias dan para konsultan pelaksana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Tim supervisi ini dapat dibentuk sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu baik keberadaan maupun jadwal pemeriksaannya kepada para pelaku.

e. Forum Pemantauan Partisipatif Departemen PU

Para relawan yang telah merintis pelaksanaan program Dep PU dapat memimpin dan mengorganisasi forum pemantau partisipatif terdiri dari relawan dan masyarakat peduli dengan fungsi utama melakukan pengendalian sosial pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dan kelanjutannya dengan secara periodik melakukan penilaian terhadap perkembangan Dep PU. Oleh sebab itu secara periodik (bulanan atau 2 bulanan) PMU wajib melaporkan perkembangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk pemanfaatan dana-dana yang telah digalang oleh Dep PU.

Forum Pemantau Partisipatif ini tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap Dep PU bila terjadi penyimpangan tetapi wajib menyampaikan temuannya dalam pertemuan warga Gampong/desa, atau melapor kepada instansi yang berwenang menangani hal tersebut, atau kepada unit pengaduan

masyarakat, atau kepada PMU Dep PU. Tata cara pembentukan forum dan mekanisme kerjanya akan diatur lebih lanjut dalam pedoman operasional teknik.

Untuk menyiapkan Distrik (termasuk PPK-PPKnya) mengikuti berbagai macam audit tersebut, terutama audit manajemen dan audit keuangan, PMU perlu terlebih dahulu mengadakan verifikasi manajemen dan pembukuan kepada semua Distrik/PPK-PPK di wilayah kerja masing-masing. Verifikasi dilakukan oleh tenaga ahli Distrik untuk mengecek

9.4. Pemberian Sanksi

Sanksi akibat kecurangan, penyalahgunaan wewenang dan/ atau tindakan pelanggaran lainnya dapat diberikan kepada:

1. Perusahaan – termasuk bila ditemukan bukti kecurangan, persekongkolan atau korupsi, kontrak akan segera diputus dan diterapkan sanksi-sanksi tambahan seperti pencarian jaminan pelaksanaan, dan/atau memasukkan perusahaan tersebut ke dalam Daftar Hitam Rekanan dan dalam hal dimana bukti korupsi telah ditemukan dan sanksi telah dikenakan dapat dipublikasikan kedalam website Departemen PU
2. Pejabat Publik – termasuk pemberhentian atas tugasnya selama dilaksanakannya investigasi.
3. Provinsi – proyek disetiap lokasi geografis dapat ditangguhkan apabila kasus kasus korupsi tidak ditangani sebagaimana mestinya.

10. Penyelesaian Subproyek

Penyelesaian subproyek terdiri dari beberapa tahapan yang membutuhkan peran serta dari berbagai pihak yang terlibat seperti PDCS, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Secara umum, tahapan penyelesaian proyek tersebut dapat dilihat pada bagan berikut.

